MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
9. Kepala Madrasah Negeri/Satuan Pendidikan Keagamaan Islam;
10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
11. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SE. 05 TAHUN 2024
TENTANG
GERAKAN WAKAF UANG BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PESERTA DIDIK, DAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang signifikan, yang perlu dikelola secara efektif dan efisien demi kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum.
2. Untuk menumbuhkan rasa kedermawanan dan sebagai bagian model percontohan bagi masyarakat Indonesia dalam "Gerakan Indonesia Berwakaf" Kementerian Agama menginisiasi Gerakan Wakaf Uang bagi aparatur sipil negara, peserta didik, dan masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Gerakan Wakaf Uang bagi Aparatur Sipil Negara, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan:

1. mendorong partisipasi aktif bagi aparatur sipil negara, peserta didik, dan masyarakat sebagai teladan yang baik dalam kedermawanan dalam hal wakaf;
2. sebagai strategi akselerasi penggunaan tanah wakaf produktif bernilai ekonomi;
3. mensosialisasikan urgensi wakaf uang kepada masyarakat;
4. membuktikan peran aktif aparatur sipil negara, peserta didik, dan masyarakat pada Kementerian Agama dalam mendukung kemaslahatan umat melalui gerakan wakaf uang; dan

5. membuktikan peran aktif lembaga, komunitas, penyuluh, penghulu, lembaga dakwah, majelis taklim, lembaga pengembangan tilawatil quran, lembaga seni budaya islam, raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, madrasah diniyah, pondok pesantren, perguruan tinggi keagamaan negeri, serta peserta didik pada Kementerian Agama untuk gerakan wakaf uang.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan Gerakan Wakaf Uang bagi Aparatur Sipil Negara, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

E. Ketentuan

1. Aparatur Sipil Negara, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama diimbau untuk berpartisipasi dalam Gerakan Indonesia Berwakaf melalui partisipasi wakaf uang kepada Nazhir sesuai ketentuan berikut:
   a. Gerakan Wakaf Uang untuk tingkat pusat dilakukan serentak dan terpusat melalui Nazhir Badan Wakaf Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
   b. Gerakan Wakaf Uang untuk tingkat daerah seperti Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama dapat dilakukan melalui Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah memiliki legalitas nazhir dan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
   c. Apabila Gerakan Wakaf Uang untuk tingkat daerah seperti Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama tidak ada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah memiliki legalitas nazhir dapat melakukan melalui Nazhir Badan Wakaf Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

2. Gerakan Wakaf Uang dimulai sejak Surat Edaran ini dikeluarkan serta mempublikasikannya secara masif.

3. Wakaf uang yang terhimpun akan dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat maupun Perwakilan selaku Nazhir melalui instrumen investasi syariah yang dijamin oleh negara dan Lembaga

Penjamin Simpanan, selanjutnya hasil investasi akan disalurkan kepada *Mauquf'Alaih* atau penerima manfaat wakaf.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 06 November 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR